



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON DLINGO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦤ꧀ꦢꦭꦶꦁꦺ

Alamat: Koripan I, Dlingo, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Kode Pos 55783 Telp. 08112634146 Email : kec.dlingo@bantulkab.go.id
Website: <http://kec-dlingo.bantulkab.go.id>

PANEWU DLINGO

KEPUTUSAN PANEWU DLINGO KABUPATEN BANTUL

NOMOR 003 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM POSKO PPKM BERBASIS MIKRO PENANGANAN
COVID - 19 TINGKAT KAPANEWON DLINGO

PANEWU DLINGO

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan dampak negatif di berbagai sektor, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dampaknya;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kapanewon Dlingo, diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar instansi pemerintah dan lembaga lain yang terkait;
 - c. bahwa dengan dikeluarkannya Instruksi Bupati Bantul Nomor 6/Instr/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kabupaten Bantul untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kapanewon Dlingo sangat diperlukan, maka perlu dibentuk Tim Posko PPKM Berbasis Mikro Penanganan Covid - 19 Tingkat Kapanewon Dlingo.

ME M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU DLINGO TENTANG
PEMBENTUKAN TIM POSKO PPKM BERBASIS MIKRO
PENANGANAN COVID - 19 TINGKAT KAPANEWON
DLINGO

KESATU...

- KESATU : Membentuk Tim Posko PPKM Berbasis Mikro Penanganan Covid – 19 Tingkat Kapanewon Dlingo, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Tujuan Pembentukan Gugus Tugas Sebagaimana Dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Melakukan pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 tingkat Kalurahan;
 - b. Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro yang dilakukan Posko tingkat Kalurahan;
 - c. Melakukan supervisi Posko tingkat Kalurahan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Panewu Dlingo.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Posko PPKM Berbasis Mikro Penanganan Covid – 19, bertempat di Pos Komando Terpadu yang berkedudukan di Kantor Kapanewon Dlingo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Dlingo
Pada tanggal : 24 Februari 2021


DENI NGAJIS HARTONO, SSTP, MPA.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197705181998021001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul c.q. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan;
2. Kepala BPBD Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan Sebagaimana mestinya;
4. Arsip.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN PANEWU
 DLINGO NOMOR 003 TAHUN
 2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM POSKO
 PPKM BERBASIS MIKRO
 PENANGANAN CORONA
 VIRUS DISEASE 2019 (COVID-
 19) DI KAPANEWON DLINGO

SUSUNAN DAN PERSONALIA GUGUS TUGAS COVID-19

No.	Jabatan Dalam Gugus Tugas	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
A.	Pengarah	Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon	
B.	Ketua Wakil Ketua	Panewu Dlingo Panewu Anom	
C.	Pos Komando (Posko) 1. Sekretariat 2. Juru Bicara	1. Ka. Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Dlingo 2. Ka. Subag Program, Keuangan dan Aset Kapanewon Dlingo 3. Ka. Subag Umum Desa se- Kapanewon Dlingo Kepala Puskesmas Dlingo 1	
D.	Pencegahan 1. Bidang Kewilayahan Koordinator Anggota 2. Bidang Pendidikan Koordinator Anggota	Ka. Jawatan Praja Kapanewon Dlingo 1. Lurah se-Kapanewon Dlingo 2. Ka. Jawatan Kapanewon Dlingo 3. Jogoboyo se- Kapanewon Dlingo 4. Babinsa se-Kapanewon Dlingo 5. Bhabinkamtibmas se- Kapanewon Dlingo Korwil Pendidikan Kapanewon Dlingo 1. Kepala KUA Kapanewon Dlingo 2. Kepala SMA N 1 Dlingo	

NOMOR 003 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KAPANEWON
DLINGO

RINCIAN GUGUS TUGAS COVID-19

NO.	JABATAN DALAM TUGAS	RINCIAN TUGAS
1	2	3
A.	Pengarah	1. Memberikan arahan terkait Infeksi COVID-19 serta dampak ikutannya; 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanganan COVID-19
B.	Ketua dan Wakil Ketua	1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan; 2. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan; 3. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan; 4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan 5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Gugus Tugas Tingkat Kabupaten
C.	Pos Komando (Posko) 1. Sekretariat 2. Juru Bicara	1. Mengkoordinasikan instansi/lembaga terkait; 2. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan di lapangan; dan 3. Melaksanakan manajemen informasi. Melaksanakan dukungan administrasi surat menyurat, protokoler, kesekretariatan, pengumpulan data dan penyelenggaraan posko Menyampaikan informasi kepada masyarakat, berkaitan perkembangan penanganan COVID-19 di Kapanewon Dlingo
D.	Pencegahan	Melaksanakan upaya pencegahan dan pemenuhan sarana prasarana pendukungnya secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
E.	Penanganan	Melaksanakan upaya penanganan isolasi, karantina dan tindakan medis secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
F.	Pemulihan dan Layanan Dasar	Melaksanakan upaya surveillence dan penyaluran dukungan kebutuhan dasar secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

NO.	JABATAN DALAM TUGAS	RINCIAN TUGAS
1	2	3
G.	Pengamanan dan Penegakan Hukum	Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi, dalam semua tahapan penanganan COVID-19.

KAPANEWON DLINGO
Pemerintah Kabupaten
KAPANEWON DLINGO

DENI NGAJIS HARTONO, SSTP, MPA.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197705181998021001